

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Literatur review berisi mengenai uraian teori, bahan dan temuan penelitian lain yang telah diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan sebagai landasan kegiatan penelitian. Literatur review merupakan bagian dari tulisan akademis yang menunjukkan pengetahuan dan pemahaman literatur mengenai topik tertentu yang ditempatkan dalam konteks. Hasil daripada penelitian penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai pembandingan dari hasil penelitian disini. Literatur review dapat berupa jurnal, skripsi, buku, dan lainnya.

Penelitian perihal keluarnya Amerika Serikat dari JCPOA telah banyak diteliti dan banyak pandangan yang bisa disandingkan dengan penelitian peniulis. Peneliti menghadirkan paparan secara singkat mengenai hak dan perlindungan anak dari berbagai perspektif dan negara yang berbeda dan akan dijadikan sebagai bahan untuk memperkuat argumentasi peneliti juga sebagai pembandingan bagi peneliti.

Tabel 2.1 Tinjauan Literatur

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Keluarnya Amerika Serikat dari Kesepakatan Paris 2015	Henni Wahyuni	Persamaan dari jurnal dengan tulisan yang dibuat oleh penulis yaitu kebijakan Presiden Trump keluar dari suatu perjanjian internasional yang dilatar belakangi oleh sikap unilateralisme AS dibawah kepemimpinan Presiden Trump. Karena memiliki kepentingan nasional yang tidak sejalan	Pada jurnal tersebut memfokuskan terhadap kebijakan Presiden Trump untuk keluar dari Kesepakatan Paris (<i>Paris Agreement</i>), dimana kesepakatan ini sangat bertentangan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat. Penelitian yang dibuat penulis fokus terhadap keluarnya Amerika Serikat dari Perjanjian Nuklir Iran pada tahun 2018.

			dengan apa yang dilakukan dalam perjanjian tersebut.	
2	Program Pengembangan Nuklir Iran dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat Iran (1957-2006 M)	Kiki Mikail, Achamd Fathoni	Persamaan dari jurnal dengan tulisan yang dibuat oleh penulis yaitu pengembangan nuklir Iran yang diawasi oleh <i>International Atomic Energy Agency (IAEA)</i> , dimana IAEA terlibat dalam pengawasan yang dilakukan oleh JCPOA.	Penelitian ini lebih memfokuskan terhadap proses pengembangan nuklir Iran yang diawasi oleh <i>International Atomic Energy Agency (IAEA)</i> . Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis fokus terhadap keluarnya Amerika Serikat dari JCPOA sebagai bentuk perjanjian antara beberapa negara untuk mengawasi

				pengembangan nuklir di Iran.
3	<p>Kepentingan Nasional Amerika Serikat Menyepakati <i>Joint Comperhensive Plan of Action</i> (JCPOA) Tahun 2015</p>	<p>Ni Made Dwi Wahyuni, Sukma Sushanti dan A.A. Bagus Surya Widya Nugraha</p>	<p>Persamaan dari jurnal dengan tulisan yang dibuat oleh penulis yaitu adanya kepentingan nasional Amerika Serikat terhadap JCPOA</p>	<p>Jurnal ini membahas perihal kepentingan Amerika Serikat dalam menyepakati JCPOA dimana pada saat itu Presiden Obama yang menyepakati perjanjian tersebut mewakili Amerika Serikat. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis membahas kepentingan nasional Amerika Serikat terhadap keluarnya dari JCPOA. Presiden Trump merasa</p>

				JCPOA tidak sejalan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat pada saat Trump menjabat menjadi Presiden.
--	--	--	--	--

Literatur pertama yaitu jurnal yang berjudul “Keluarnya Amerika Serikat Dari Kesepakatan Paris 2015” yang ditulis oleh Henni Wahyuni dari *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* tahun 2018. Jurnal ini membahas perihal keluarnya AS terhadap Kesepakatan Paris 2015 pada tahun 2016. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Presiden Trump sangat berbeda dengan Presiden Barack Obama, dimana Trump melihat kesepakatan tersebut keluar dari kepentingan AS. Karena pada dasarnya Trump ingin mengembalikan kejayaan ekonomi AS, walaupun AS pada saat pemerintahan Obama banyak mengubah regulasi lingkungan global hingga AS menjadi pionir dalam Kesepakatan Paris 2015. Namun pada akhirnya setiap presiden memiliki pendukung ataupun kubu yang berbeda, karena Trump didukung oleh kubu Partai Republik yang lebih mengedepankan terhadap politik-ekonomi, sedangkan Obama didukung oleh kubu Partai Demokrat yang lebih mengedepankan agenda-agenda bersama dan juga kooperatif terhadap dunia internasional (Wahyuni, 2018).

Literatur kedua yaitu jurnal yang berjudul “Program Pengembangan Nuklir Iran dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat Iran (1957-2006 M)” yang ditulis oleh Kiki Mikail dan Achamd Fathoni pada tahun 2019. Penelitian ini menunjukkan bahwa, meskipun Amerika Serikat pada awalnya mendukung pengembangan nuklir Iran pada masa pemerintahan Shah Reza Pahlevi pada tahun 1953, pengembangan nuklir Iran sekarang menjadi ancaman bagi beberapa negara besar. Namun, seiring berjalannya waktu, Revolusi Islam Iran muncul, dan Ali Khomeini, sebagai pemimpin revolusi, menyarankan bahwa program nuklir ini adalah rencana Shah Reza Pahlevi untuk menentang Amerika Serikat. Menurut Ulrich Beck, ada tiga ancaman bermasyarakat: ancaman fisik ekologis, ancaman sosial, dan ancaman mental. Selain itu, penulis menyimpulkan bahwa banyak negara-negara besar melakukan sanksi terhadap Iran dalam hal ekonomi dan politik, yang menghalangi Iran untuk mendapatkan pasokan bahan baku dan non-bahan baku serta untuk mengembangkan nuklir. (Mikail & Fachtoni, 2018).

Literatur ketiga yaitu jurnal yang berjudul “Kepentingan Nasional Amerika Serikat Menyepakati *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)* Tahun 2015” yang ditulis oleh Ni Made Dwi Wahyuni, Sukma Sushanti dan A.A. Bagus Surya Widya Nugraha pada tahun 2018. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat sangat menentang pengembangan nuklir yang ada di Iran karena kecurigaan terhadap pengembangan senjata nuklir. Amerika Serikat juga membawa masalah ini kepihak PBB dengan tujuan ingin membuat perjanjian dengan DK-PBB yang disebut JCPOA atau Perjanjian Nuklir Iran. Upaya ini membuat Iran harus mengikuti prosedur IAEA sebagai pengawasan dalam pengembangan nuklir. Hal ini juga berpengaruh terhadap sanksi-sanksi yang diberikan negara besar terhadap

Iran. Amerika Serikat juga khawatir akan hegemoni yang mereka pertahankan di Timur Tengah, karena Amerika Serikat juga memiliki musuh seperti Hamas, Suriah, dan Hizbullah. Selain itu, Amerika Serikat yang menjadi negara adidaya harus mengontrol tatanan dunia dalam bidang keamanan dan ekonomi. Sebelum adanya perjanjian JCPOA, Iran mendapatkan sanksi yang besar terhadap ekonominya. Imbas dari sanksi tersebut negara-negara Uni Eropa ikut dalam penurunan ekonominya dan hal ini tentu karena Iran sebagai produsen utama minyak bagi negara-negara Uni Eropa. Maka dari itu, Uni Eropa menyikapi hal tersebut dengan mencari jalan keluar terhadap Iran dengan menggunakan Perjanjian Nuklir Iran atau JCPOA. Uni Eropa juga mendorong agar Amerika Serikat untuk ikut serta dalam perjanjian tersebut (Made et al., 2018).

2.2.Kerangka Teoritis

Untuk melancarkan dan mempermudah penulis dalam menemukan jawaban untuk penelitian ini, maka diperlukannya suatu landasan konseptual untuk memperkuat suatu analisa. Kerangka teori berfungsi sebagai dasar argumentasi guna menjawab pertanyaan penelitian dan merupakan sumber serta landasan untuk menganalisis suatu masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan teori teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai saran untuk membentuk pengertian dan menjadikannya sebagai pedoman dalam objek penelitiannya.

2.2.1. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan suatu kebutuhan atau keinginan yang dicapai suatu negara baik dari lingkungan internalnya maupun lingkungan eksternalnya dan menjadi poin penting dalam pengambilan kebijakan dan keputusannya. Menurut Charles Beard, kepentingan nasional adalah salah satu ambisi suatu negara dalam ikut serta berperan dan memiliki tujuan didalam hubungan internasional (Burcill, 2005).

Terbentuknya kepentingan nasional dipengaruhi oleh motivasi-motivasi yang terdiri dari organisasi, ideologi, strategi, dan individual. Dari keempat aspek tersebut memang sangat kental dengan pengambilan kebijakan suatu negara. Organisasi adalah produk yang dibuat oleh individu yaitu pemimpin suatu negara yang memunculkan suatu ideologi yang cocok untuk disesuaikan dengan kondisi negaranya. Setelah ketiga aspek tersebut rampung dan menjadi suatu gagasan maka dibuatlah strategi yang baik untuk mengambil suatu keputusan dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan nasional suatu negara (OPPENHEIM, 1987).

Dalam tulisan ini, penulis meneliti kepentingan nasional Amerika Serikat pada masa pemerintahan Trump yang melakukan penarikan terhadap JCPOA karena perjanjian tersebut tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat pada masa pemerintahan Trump.

2.2.2. Kebijakan Luar Negeri

Setiap negara memiliki kepentingan yang berbeda untuk menentukan orientasi kebijakan luar negerinya. Kebijakan luar negeri merupakan suatu proses bagi negara untuk melakukan interaksi dengan negara lainnya yang disesuaikan

dengan kepentingan negaranya. Kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi dan mempengaruhi kondisi domestik suatu negara. Proses suatu negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya dalam sistem internasional adalah wujud dari pengimplementasian kebijakan luar negeri suatu negara (Breuning, 2007). Dalam prosesnya, orientasi kebijakan luar negeri suatu negara dapat berubah-ubah sesuai dengan kepentingan nasional negaranya, kondisi domestik, pemimpin negara, dan aktor pembuat kebijakan lainnya.

Menurut K. J. Holsti, kebijakan luar negeri merupakan sebuah perilaku negara yang dibuat sedemikian rupa agar terbentuknya suatu perubahan baru baik di dalam maupun di luar negeri. K.J Holsti mengatakan bahwa kebijakan luar negeri memiliki dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi:

1. Ekonomi
2. Keamanan nasional
3. Ideologi
4. Isu yang sedang berkembang
5. Birokrasi pemerintahan dalam negara

5 faktor internal diatas menjadi pengaruh dalam pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. Selanjutnya faktor eksternal meliputi:

1. Masalah regional yang disebabkan oleh *Non-Govermental Organization* (NGO)
2. Struktur ekonomi internasional
3. Hukum internasional
4. Opini publik internasioanal

Hal-hal di atas lah yang menjadi landasan untuk membuat atau merubah kebijakan suatu negara. Menurut K.J. Holsti, kebijakan luar negeri juga memiliki komponen yaitu tindakan. Komponen ini bisa dilakukan apabila suatu negara memiliki *Power*. Tujuan tersebut tidak lain untuk memepertahankan kepentingan suatu negara (Holsti, 1970). K.J Holsti juga menjelaskan terdapa empat tipologi *Foreign Policy Restructuring* (FPR), yaitu *Isolation*, *self-reliance*, *dependence* ora *non-alignment diversifaction*. Pertama, *Isolation* merupakan jenis restrukturisasi kebijakan luar negeri yang ditandai dengan tingkat keterlibatan pihak eksternal yang sangat rendah. Pada jenis isolasi ini, suatu negara menghindari komitmen militer dan hubungan diplomatik. Kedua, *Self-reliance* merupakan jenis restrukturisasi kebijakan luar negeri yang mendiversifikasi kontak perdagangan, diplomatik dan budaya, akan tetapi tingkat transaksi umumnya rendah. Pada tipe *self-reliance* ini juga menghindari setiap pola yang menunjukkan ketergantungan atau kerentanan. Ketiga, *dependence* merupakan kemungkinan jenis restrukturisasi kebijakan luar negeri yang mengarahkan secara eksternal tindakan dan transaksinya untuk berada di level yang cukup tinggi, dan dicirikan oleh konsentrasi tinggi terhadap negara lain atau kelompok negara yang serupa misalnya Uni Eropa. Keempat, *Non-alignment diversification* merupakan jenis restrukturisasi kebijakan luar negeri yang ditandai oleh tindakan dan transaksi yang diarahkan secara eksternal secara ekstensif, tetapi mereka tersebar dengan baik di antara banyak negara dan kelompok negara. Penetrasi eksternal sering terlihat pada tipe ini, akan tetapi pemerintah berusaha untuk menjaga keseimbangan keragaman antara jumlah dan jenis agen asing. Pemerintah dengan tegas menghindari komitmen militer kepada mentor aktual atau potensial.

Pada penelitian ini Amerika Serikat pada masa pemerintahan Trump lebih cenderung menerapkan pendekatan isolasionis dimana Amerika Serikat tidak ingin memberikan ruang terhadap perekonomian Iran untuk mendanai program nuklirnya.

2.2.3. Unilateralisme

Salah satu metode yang dilakukan oleh sebuah negara atau aktor politik dalam menjalankan perannya di sistem internasional yaitu unilateralisme. Unilateralisme merupakan prinsip yang dilakukan oleh sebuah negara maupun aktor politik yang tidak hanya fokus pada kepentingan sendiri, melainkan membuat pembatasan dalam komitmen suatu negara maupun memiliki tujuan untuk mempertahankan otonomi negara dalam melakukan tindakannya (Bertele & Mey, 1998).

Dalam buku yang berjudul “*Unilateralism in Theory and Practice*” yang dituliskan oleh Manfred Bertele dan Holger H. Mey, mengatakan bahwa ada dua bentuk unilateralisme *Active Unilateralism* dan *Passive Unilateralism*. *Active unilateralism* merupakan bentuk upaya sebuah negara atau aktor politik untuk mencapai kepentingan sendiri atau individu walaupun memang tindakan tersebut memiliki tujuan yang baik bagi negaranya. Tetapi tindakan ini memperlihatkan kekuatan yang mendominasi suatu negara terhadap negara lainnya juga aktor yang memperlihatkan kekuatan yang mendominasi terhadap aktor lainnya. *Passive Unilateralism* dilakukan secara berlebihan oleh suatu negara atau aktor politik, dari sini terdapat alur dimana suatu negara atau aktor politik akan mengarah kepada isolasionisme (Bertele & Mey, 1998). Isolasionisme akan menghindari campur tangan dengan luar negara mereka dan menghindari komitmen militer maupun diplomatik.

Dalam penelitian ini terlihat bahwa Trump memperlihatkan dominasinya di dalam sistem internasional, dengan keluarnya Amerika Serikat dari perjanjian JCPOA memperlihatkan Trump sangat serius dengan kebijakan yang dia ambil dengan sikap unilateralisme Amerika Serikat. Empat tahun sebelumnya, pada tahun 2015 Amerika Serikat menjadi salah satu yang menyepakati perjanjian JCPOA pada saat pemerintahan Barack Obama. Pada tahun 2016 Trump secara terang-terangan berkampanye untuk keluar dari perjanjian JCPOA dengan alasan perjanjian tersebut adalah perjanjian yang sangat merugikan Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 2018, Trump secara sepihak melakukan penarikan diri dari perjanjian JCPOA.

2.2.4. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibentuk oleh suatu negara atau aktor negara yang memiliki tujuan untuk mengakibatkan hukum tertentu. Perjanjian internasional juga didefinisikan sebagai persetujuan antar negara yang dapat menimbulkan hukum tertentu beserta hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut (Kusumaatmadja, 1996). Perjanjian internasional juga didefinisikan sebagai persetujuan antar negara yang dapat menimbulkan hukum tertentu beserta hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Dalam penelitian ini penulis melihat bahwa perjanjian JCPOA menimbulkan hak-hak Amerika Serikat dalam memberikan sanksi terhadap Iran di sektor ekonominya. Perjanjian JCPOA ini juga meringankan sanksi yang diberikan kepada

Iran sebelumnya, tetapi pada saat pemerintahan Trump sanksi yang diringkankan untuk Iran dikembalikan seperti sebelumnya. Karena Trump merasa perjanjian ini sangat tidak menguntungkan Amerika Serikat, pengembangan nuklir di Iran bisa berdampak pada hilangnya dominasi Amerika Serikat di Timur Tengah.

2.3. Asumsi Penelitian

1. Kepentingan nasional Amerika Serikat pada saat pemerintahan Trump tidak sejalan dengan perjanjian JCPOA yang disepakati pada tahun 2015. Pada saat pemerintahan Trump, Amerika Serikat secara sepihak menarik diri dari perjanjian JCPOA.
2. Amerika Serikat pada saat pemerintahan Trump ingin menunjukkan dominasinya dengan sikap unilateralisme. Sikap unilateralisme tersebut menjadi salah satu hal penting yang melatarbelakangi keluarnya Amerika Serikat dari JCPOA.
3. *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) merupakan salah satu perjanjian internasional yang disepakati oleh P5+1 atau Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) pada tahun 2015. Perjanjian internasional juga menimbulkan hukum tertentu serta hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat.

2.4. Kerangka Analisis

